



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

**PENJELASAN TENTANG PEMBERIAN DOKTOR HONORIS CAUSA (Dr. H.C)
KEPADA DRS. MUHAIMIN ISKANDAR, M.SI**

Terhadap dinamika atas pemberian Dr.H.C yang diberikan kepada Drs.Muhaimin Iskandar oleh Universitas Airlangga, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan pemberian Dr.H.C adalah wewenang atributif yang dimiliki oleh Rektor berdasarkan Statuta UNAIR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah. No. 30 tahun 2014 yang menyatakan:
 - (1) **UNAIR berhak memberikan gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada seseorang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara dari negara lain, yang telah membuktikan dan memberikan jasa atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam keilmuan atau perintis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.**
 - (2) **Gelar Doktor Kehormatan/Doktor Honoris Causa (Dr. H.C.) diberikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Menteri.**
2. Berdasarkan Ketentuan tersebut diatas jelas bahwa **kewenangan pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Dr.H.C) adalah kewenangan Rektor setelah mendapat persetujuan Menteri**, sedangkan kepada siapa DR HC akan diberikan merupakan Diskresi dari Rektor. Diskresi pejabat yg berwenang telah tegas dasar hukumnya dalam **Pasal 23 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014** tentang Administrasi pemerintahan yang menyatakan bahwa diskresi pejabat meliputi penggunaan keputusan berdasar peraturan yang memberikan suatu pilihan.
3. Pemberian gelar doktor kehormatan telah juga dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (**bukan berdasarkan Permendikbud No.21 tahun 2013 yang telah dicabut dengan Permenristekdikti No 65 tahun 2016**). Dalam Pasal 1 Permenristekdikti Nomor 65 tahun 2016 tersebut disebutkan bahwa pemberian Dr H.C. didasarkan pada **program doktor dengan peringkat terakreditasi A**, jadi jelas proses tersebut bukan didasarkan pada suatu departemen atau organ lain di Fakultas termasuk bukan oleh Badan Pertimbangan Fakultas (BPF). Dalam proses pemberian Dr. H.C. kepada Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si telah melibatkan secara langsung KPS S3 Ilmu-ilmu Sosial sehingga dapat

dikatakan bahwa reaksi oleh sebagian dosen FISIP Universitas Airlangga merupakan tindakan *Ultra Vires* (melampaui kewenangannya) dan tidak memiliki landasan yuridis yang jelas.

4. Terkait dengan proses internal di Universitas Airlangga pemberian Dr. H.C. yang dilaksanakan telah mengacu pada Peraturan Rektor No. 22 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Gelar Penghargaan Doktor Kehormatan/ Doktor Honoris Causa (Dr.H.C.). Dalam proses ini **telah dipenuhi semua secara sempurna** dimana pemberian Dr. H.C. dapat berasal dari usulan Dekan dan dapat pula Rektor menugasi Dekan. Dimana dalam proses ini menggunakan dua-duanya dimana Rektor menugasi Dekan dan Dekan juga mengusulkan kepada Rektor. Rektor dan Dekan juga menugaskan KPS S3 Ilmu-ilmu sosial untuk langsung menjadi promotor dimana ini menunjukkan bahwa basis pemberian doktor ada pada program studi doktor dan bukan pada departemen.
5. Proses pemberian Gelar Dr. H.C. Kepada Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si **telah dilakukan melampaui yang seharusnya dan sangat terbuka**, dimana Dosen, BPF, dan para Guru Besar sudah dilibatkan dalam prosesnya sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi kampus meski perlu dipahami secara bersama bahwa tidak ada satupun pasal, ayat maupun ketentuan yang mengharuskan Rektor maupun Dekan untuk melibatkan semua dosen, tendik maupun alumni dalam proses pengusulan maupun telaah.
6. Proses pemberian Dr. H.C. kepada Drs. Muhaimin Iskandar, M.Si telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah. No. 30 tahun 2014, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 dan Peraturan Rektor No. 22 tahun 2015 termasuk telah mendapatkan persetujuan Senat Akademik Universitas Airlangga dan telah pula mendapatkan persetujuan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Demikian penjelasan ini disampaikan semoga dapat memberikan manfaat.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Kepala Bidang Hukum Sekretariat Universitas Airlangga

M. Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M., CLA

